

KELAS
INTENSIF **POLITIK**
ISLAM INTERMEDIATE



POLITIK MEDIA MASSA

Ustadz FARID WADJDI, S.IP

DIREKTUR FORUM ON ISLAMIC WORLD STUDIES


KEBIJAKAN NEGARA TERKAIT PENERANGAN

- Pasal 103
- Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim;
- di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya;
- di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan keagungan Islam dan keadilannya, kekuatan pasukannya, dan menjelaskan kerusakan sistem buatan manusia dan kezalimannya serta kelemahan pasukannya.

- Pasal 104
- Media informasi yang dimiliki warga negara tidak memerlukan izin. Tetapi hanya memerlukan pemberitahuan dan dikirimkan ke Direktorat Penerangan di mana direktorat diberitahu media informasi yang didirikan. Pemilik dan pemimpin redaksi media itu bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarakan. Ia akan dimintai tanggungjawab terhadap setiap bentuk penyimpangan syar'i seperti individu rakyat lainnya.


The Structure of the Islamic State

Khilafah/Caliphate



The Department of Information

Da'irat ul-I'laam



Lembaga Penting

- Penerangan merupakan aktivitas penting bagi dakwah dan negara.
- Lembaga Penerangan bukan termasuk departemen yang mengurus kepentingan masyarakat. Akan tetapi, posisinya berhubungan langsung dengan Khalifah sebagai instansi yang mandiri. Keadaannya sama seperti keadaan instansi-instansi yang lain di dalam negara Khilafah.

Dua Jawatan Utama Lembaga Penerangan

- Lembaga Penerangan wajib meliputi dua jawatan utama:
- Pertama, jawatan yang tugasnya mengurus informasi yang berkaitan dengan negara, seperti masalah-masalah kemiliteran, industri militer, hubungan internasional dan sebagainya.
- Tugas jawatan ini adalah mengontrol secara langsung informasi-informasi semisal ini. Informasi-informasi jenis ini tidak boleh dimuat di media resmi negara ataupun media swasta kecuali setelah diajukan kepada Lembaga Penerangan (dan mendapat persetujuan).

- Kedua, jawatan yang dikhususkan mengurus informasi jenis yang lain. Kontrol jawatan ini terhadap informasi tersebut dilakukan secara tidak langsung. Media resmi negara atau media swasta tidak memerlukan izin untuk menyebarkan informasi tersebut.

Informasi Rahasia Negara atau Terkait Langsung dengan Negara

- ada informasi-informasi tertentu yang sangat erat kaitannya dengan urusan negara, yang tidak dapat dipublikasikan secara bebas. Misalnya, informasi menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti tentang gerak pasukan, atau berita tentang kemenangan dan kekalahan.
- Jenis informasi seperti ini harus dihubungkan secara langsung kepada Khalifah, sehingga bisa diputuskan mana yang harus dirahasiakan dan mana yang bisa dipublikasikan

• وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

- Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kalian).
- (QS an Nisa 83)

• وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

- Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. (An-Nisa: 83)

- Imam Ibnu Katsir

• : إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ يُبَادِرُ إِلَى الْأُمُورِ قَبْلَ تَحَقُّقِهَا، فَيُخْبِرُ بِهَا وَيُفْشِيهَا وَيَنْشُرُهَا، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ.

- Hal ini merupakan pengingkaran terhadap orang yang tergesa-gesa dalam menanggapi berbagai urusan sebelum meneliti kebenarannya, lalu ia memberitakan dan menyiarkannya, padahal belum tentu hal itu benar.

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

- “Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar.” (HR Muslim)

- dalil dari as-Sunah adalah hadis penuturan Ibn Abbas mengenai pembebasan Makkah yang diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Ia menilainya sahih menurut syarat Imam Muslim dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Di dalam hadis itu dinyatakan: Sungguh, tidak ada kabar sama sekali bagi orang-orang Qurays. Karena itu, tidak ada kabar kepada mereka tentang Rasulullah saw., dan mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Beliau.

- Ada juga hadis mursal penuturan Abu Salmah, sebagaimana diriwayatkan Ibn Abi Syaibah, yang di dalamnya dinyatakan: Kemudian Nabi saw. berkata kepada Aisyah, “Siapkanlah bekal untukku dan jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun..... Kemudian Beliau memerintahkan untuk menempuh jalan yang tidak biasa sehingga penduduk Makkah tidak mengetahui berita kedatangan Beliau kepada mereka.

- Demikian juga hadis Kaab yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaq 'alayhi) tentang Perang Tabuk, yang di dalamnya dinyatakan:
- Tidak pernah Rasulullah saw. ingin berperang kecuali Beliau menutupinya dari orang lain sampai Perang Tabuk itu. Beliau melaksanakan perang itu dalam kondisi yang sangat panas, akan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan menghadapi musuh yang banyak jumlahnya.
- Karena itu, Beliau menampakkan keinginan Beliau kepada kaum Muslim. Beliau memerintahkan kaum Muslim agar masing-masing mempersiapkan segala bekal yang diperlukan dalam peperangan mereka dan memberitahu kepada mereka arah yang Beliau inginkan.

- Di antara turunan berita-berita kemiliteran adalah berita tentang perundingan, perjanjian, dan diskusi yang dilakukan oleh Khalifah atau orang yang diminta mewakili Khalifah dengan representasi negara-negara kafir. Contohnya adalah perundingan yang terjadi antara Nabi saw. dan dua orang utusan Quraisy pada Perjanjian Hudaibiyah sampai disepakati suatu kesepakatan damai.

Pendaftaran Media Informasi

- Media informasi tidak memerlukan pendaftaran. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Daulah Islam boleh mendirikan suatu media informasi, baik media cetak, audio ataupun audio visual. Pendirian media informasi itu hanya perlu menyampaikan informasi dan laporan yang memungkinkan Lembaga Penerangan mengetahui pendirian media informasi itu.

- Pendirian media informasi tersebut memerlukan— sebagaimana yang telah kami jelaskan—izin dalam menyebarkan berita atau informasi yang memiliki kaitan dengan negara yang telah kami sebutkan sebelumnya.
- Adapun informasi tentang jenis lainnya, maka media informasi itu boleh menyebarkannya tanpa memerlukan izin terlebih dulu.

Pertanggungjawaban Media

- Dalam semua keadaan, pemilik media informasi bertanggung jawab atas semua obyek (isi) media yang disebarkannya.
- Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas suatu bentuk penyimpangan terhadap hukum syariah sebagaimana individu-individu rakyat secara keseluruhan.

Strategi Pengaturan Informasi oleh Negara

- Negara akan mengeluarkan undang-undang yang menjelaskan garis-garis umum politik negara dalam mengatur informasi sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariah.
- Hal itu dalam rangka menjalankan kewajiban negara dalam melayani kemaslahatan Islam dan kaum Muslim;
- juga dalam rangka membangun masyarakat islami yang kuat, selalu berpegang teguh dan terikat dengan tali agama Allah SWT, serta menyebarkan kebaikan dari dan di dalam masyarakat islami tersebut.
- Di dalam masyarakat islami tidak ada tempat bagi pemikiran-pemikiran yang rusak dan merusak; juga tidak ada tempat bagi berbagai pengetahuan yang sesat dan menyesatkan. Masyarakat islami akan membersihkan keburukan berbagai pemikiran atau pengetahuan itu, akan memurnikan dan menjelaskan kebaikannya, serta senantiasa memuji Allah, Tuhan semesta alam.

Bagian Dari Sarana Kontrol Pemerintahan

- SHARI'AH
- UMMAH - RESPONSIBILITIES OF CITIZENSHIP
- MADHALIM COURT (COURT FOR THE INVESTIGATION OF UNJUST/INCOMPETENT RULING)
- SCHOLARS/ULEMAH
- THE COUNCIL OF THE UMMAH
- POLITICAL PARTIES
- INDEPENDENT MEDIA - Media organisations should view scrutiny and accountability of government as one of their central roles.

Media yang Efektif

Tidak akan ada penyensoran atau pembatasan media secara sewenang-wenang.

Tidak ada izin yang diperlukan untuk menyiapkan organisasi media.

Organisasi media swasta diharuskan memenuhi 2 syarat:

- (a) syariah tidak dilanggar mis. pornografi, menyerukan haram, kufur dll
- (b) berita strategis yang berkaitan dengan masalah militer atau hubungan internasional disajikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kepanikan atau kekhawatiran sipil.

Media harus membantu menjaga Syariah, mempertanggungjawabkan Khalifah, dan menegakkan hak dan kepentingan warga negara.

Tugas-tugas Pokok Media

- Informasi yang sehat merupakan perkara penting bagi Daulah Khilafah, yaitu untuk menyatukan negeri-negeri Muslim dan mengemban dakwah Islam ke seluruh umat manusia.
- Media informasi diperlukan untuk menggambarkan Islam dengan benar dan membina kepribadian masyarakat sehingga terdorong untuk hidup dengan cara yang Islami dan menjadikan syariah Islam sebagai tolok ukur dalam segala kegiatan hidupnya
- Media informasi juga berperan dalam mengungkap kesalahan pemikiran, paham, dan ideologi serta aturan-aturan sekuler. Dengan cara itu, masyarakat menjadi paham tentang mana yang benar dan mana yang salah, serta terhindar dari pemikiran, pemahaman, dan gaya hidup yang tidak Islami. Bila umat memiliki pemahaman Islam yang tinggi, maka mudah bagi Daulah Khilafah untuk menyingkirkan nilai-nilai sekulerisme dan mengokohkan nilai-nilai Islam yang agung itu di tengah masyarakat.

- Media informasi juga mempunyai tanggung jawab besar untuk mempropagandakan kekuatan militer dan pertahanan Daulah Khilafah kepada masyarakat luar. Dengan demikian, media informasi memainkan peranan penting dalam membantu meraih tujuan-tujuan politik luar negeri Daulah Khilafah.
- Media juga akan memainkan peranan penting untuk mengontrol dan menasihati penguasa dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya memimpin dan mengatur masyarakat dengan syariah Islam